



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yaitu :

WONG LIE LIEN , ± Umur 62 Tahun, Tempat/Tgl Lahir : Tebing Tinggi /19 Juli 1962, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Buddha , Alamat Jalan Sudirman Nomor 191 Lk.III Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1276055907620001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2017 atas nama **WONG LIE LIEN** yang beralamat di jalan Sudirman nomor 191 Lk.III Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Arif Gunawan Liuputra sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 03/1989 yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada 16 Maret 2019 sesuai dengan kutipan akte kematian nomor 1276-KM-22032019-0009 yang di Keluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tingi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) nomor 1276052203190002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 31 Agustus 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1276055907620001 atas nama **WONG LIE LIEN** lahir di Tebing Tinggi 19 Juli 1962, nama tersebut tercantum sebagai kepala rumah tangga.

- Bahwa Pemohon telah memiliki Pasport dengan Nomor C6734044 dengan Nama Wong Lie Lien Tempat/Tgl/Lahir Tebing Tinggi 19 Juli 1962 yang di Keluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 03 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon di Lahirkan dengan Nama Wong Lie Lien sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-17012020-0003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa ad perbedaan Nama Pemohon yang tercantum pada KTP, KK, Pasport dan Akte Lahir yang tertera **WONG LIE LIEN** dengan Akta Pernikahan nomor 03/1989 yang di miliki oleh Pemohon yang tertera **LIE LIEN alias SURYAWATY** ;
- Bahwa untuk permohonan satu orang yang sama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Kota Tebing Tinggi maka yang berwenang memberikan penetapan adalah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil pemohon kemuka Persidangan serta Mengeluarkan Surat Penetapan tentang Permohonan satu orang yang sama tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan nama Pemohon yang bernama **WONG LIE LIEN** yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Lahir dengan **LIE LIEN alias SURYAWATY** tercantum pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/1989 adalah satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan atau Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan Administrasi pemohon tersebut.
Demikian permohonan ini disampaikan.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga No.1276052203190002 atas nama Kepala Keluarga : Wong Lie Lien yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi serta di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad Fachry S.STP,MAP pada tanggal 31-08-2021;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276055907620001 dengan nama Wong Lie Lien yang beralamat di Jalan Jalan Sudirman Nomor 191 Lk.III Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kotam Kota Tebing Tinggi yang di terbitkan oleh Pemerintah kota Tebing Tinggi tertanggal 27-02-2020;
- Bukti P-3 : Fotokopi Pasport dengan Nomor C6734044 dengan Nama Wong Lie Lien Tempat/tgl/lahir Tebing Tinggi 19 Juli 1962 yang di terbitkan kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 03 Maret 2020;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1276-LT-17012020-0003 dengan Nama Wong Lie Lien Tempat/Tgl Lahir Pangkalan Dodek 19 Juli 1962 yang merupakan anak Kedua dari ibu Bernama Wong gut Hai yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi serta di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad Fachry S.STP,MAP pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 03/1989 Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 1989 dengan seorang Pria bernama Arif Gunawan Liu Putra yang di terbitkan oleh Pemerintah kota Tebing Tinggi;
- Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1276-KM-22032019-0009 yang menyatakan bawah suami Pemohon yang bernama Arif Gunawan Liuputra telah meninggal pada

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Plt Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi serta di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad Fachry S.STP,MAP pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, Fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sementara bukti P-6 telah di legalisir dan di beri meterai serta telah di cocokkan dengan Fotokopinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi mana telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LIE SIEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara permohonan ini untuk menerangkan bawasanya Nama Pemohon Wong Lie Lien dengan Lie Lien alias Suryawaty adalah orang yang sama;
- Bahwa Kami sekeluarga berjumlah 5 orang dan Pemohon adalah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon bernama Lie Lien sementara wong itu adalah marga yang berasal dari keluarga yang di gunakan oleh seluruh anggota keluarga ;
- Bahwa setahu saksi pada Akte Lahir Pemohon tidak menggunakan marga sama halnya seperti saksi dan keluarga kami tidak semua menggunakan marga pada akte lahir yang di miliki;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi pemohon dilahirkan di Kota Tebing Tinggi sekitar tahun 1962 ;
- Bahwa pada Pasport yang dimiliki pemohon setahu saksi telah menggunakan marga dari keluarga yaitu WONG;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi antara Wong Lie Lien dengan Lie Lien alias Suryawaty itu adalah orang yang sama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa baru sekarang di urus akan tetapi saksi pernah mendengar dari keluarga kalau surat ini di perlukan untuk administrasi anaknya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. HERNI SYAHPUTRI NASUTION , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara permohonan ini untuk menerangkan bawasanya Nama Pemohon Wong Lie Lien dengan Lie Lien alias Suryawaty adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi berkerja dengan Pemohon Ibu Wong Lie Lien sudah berjalan setahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bernama ibu Wong Lie Lien;
- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon pernah di panggil dengan nama suryawaty;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ibu Wong lie lien dengan Lie Lien alias suryawaty adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat penetapan orang yang sama ini akan di digunakan untuk apa oleh ibu wong lie lien ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah menyatakan nama Pemohon yang bernama **Wong Lie Lien** yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akte Lahir, Pasport sedangkan pada kutipan akta perkawinan tercantum nama lie lien alias suryawaty ;

Menimbang menurut Pemohon nama Wong Lie Lien dan Nama Lie Lien alias suryawaty adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P2 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Jend Sudirman Nomor 191 Lk.III Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa Wong Lie Lien adalah orang yang sama dengan Lie Lien alias Suryawaty yang tercantum pada Akta Perkawinan milik pemohon dengan Nomor 03/1989 tertanggal 25 Januari 1989;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati Diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilanlah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat membuktikan bahwa benar nama “Wong Lie Lien ” yang tercantum dalam bukti P-1, P-2 ,P3 dan P4 adalah orang yang sama dengan nama “Lie Lien alias Suryawaty” yang tercantum dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIE SIEN yang merupakan adik kandung dari pemohon dan saksi HERNI SYAHPUTRI NASUTION, Selaku Karyawan yang berkerja pada Pemohon bahwa “WONG LIE SIEN” dan “LIE SIEN ALIAS SURYAWATY ” merupakan orang yang sama dan telah sering di gunakan dalam keseharian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pula Alasan Pemohon mengajukan Penetapan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkaitan untuk kelengkapan administrasi ke depannya untuk kepentingan anak nya dan kepastian untuk identitasnya

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya perbedaan-perbedaan nama tersebut tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut cukup sulit, dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil Permohonannya sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga secara umum dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk digunakan dalam melengkapi suatu syarat administrasi pada suatu instansi dan oleh karena permohonan Pemohon dibutuhkan secara khusus untuk memenuhi persyaratan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan nama Pemohon yang bernama **WONG LIE LIEN** yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Lahir dengan **LIE LIEN alias SURYAWATY** tercantum pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/1989 adalah satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian ditetapkan, pada hari **SELASA** tanggal **13 Februari 2024** oleh Rina Yose, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tbt tanggal 24 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut Yelly Febdrianty, S.H., Panitera Pengganti, dan telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yelly Febdrianty, S.H.

Rina Yose, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas	:	
4.....P	:	Rp1.800,00;
enggandaan.....	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umpah		
6.....M :		Rp10.000,00;
aterai.....		
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp161.800,00;
(seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah)		